



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48286/PP/M.XV/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;
- Menurut Tergugat : bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-24/WPJ.32/KP.0105/2012 tanggal 9 Januari 2012;
- Menurut Penggugat : bahwa atas ketetapan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor: 104/SK-PMMS/DU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dan dengan Surat Tergugat Nomor: S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 permohonan keberatan tersebut tidak dipertimbangkan, sehingga dengan Surat Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat mengajukan gugatan;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

- Pendapat Majelis : bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 ditandatangani oleh Direktur Utama.

bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian **memenuhi** ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 untuk menentukan objek Gugatan dan alasan Gugatan.

bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan objek gugatan adalah Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, perihal Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 adalah Pengajuan Gugatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, alasan mengajukan gugatan adalah bagian pertama tentang prosedur penerbitan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 dan bagian kedua tentang materi atas penghitungan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 baik dalam perihal maupun isi surat dengan jelas menyatakan tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 sehingga objek gugatan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012.

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang,
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, atau,
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

bahwa Majelis berpendapat bahwa dasar hukum Surat Gugatan Penggugat aquo adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, karena tidak bisa dimasukkan dalam huruf a, b, dan c, ketentuan a quo.

bahwa Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d a quo, menyatakan :

- 1) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dapat diajukan Gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang,
- 2) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak didasarkan pada :
 - a. Hasil verifikasi,
 - b. Hasil pemeriksaan,
 - c. Hasil pemeriksaan ulang, atau,
 - d. Hasil pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-undang;
- 3) Termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan.

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam Surat Gugatan aquo, alasan Penggugat tidak didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehingga Majelis berkesimpulan Surat Gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Surat Gugatan selain tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Gugatan juga tidak memenuhi Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu mengenai jangka waktu pengajuan gugatan, dengan pembahasan sebagai berikut :

bahwa dari Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012.

bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diterima di Sekretariat Pengadilan pajak pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 (cap harian pos 11 Januari 2013) sedangkan yang diajukan gugatan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012.

bahwa Majelis berpendapat dari jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 yaitu tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diterima Pengadilan Pajak yaitu tanggal 11 Januari 2013 (cap pos), telah melampaui ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 **tidak memenuhi** ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 untuk menentukan objek gugatan dan alasan gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan Direktur Utama.

bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Nomor : 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 Penggugat mengajukan gugatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 karena penerbitan SKPKB tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa dalam sidang pertama tanggal 4 April 2013 di Yogyakarta, atas pertanyaan Majelis, Penggugat menjelaskan bahwa sebenarnya yang digugat Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menolak permohonan keberatan Penggugat. Surat tersebut diterima Penggugat tanggal 13 Desember 2012 sedangkan cap harian pos pengiriman Surat Gugatan Penggugat adalah tanggal 11 Januari 2013, sehingga permohonan gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (cfm. BAS Nomor : BASP-398/SP/Pg.06/2013 tanggal 4 April 2013).

bahwa apakah Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi Gugatan, dalam sidang Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan banding atau Gugatan,
- b. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Apabila banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan/ atau ayat (6), kelengkapan dan/ atau kejelasan dimaksud diberikan dalam persidangan,
- c. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009,

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas,

- d. Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Hukum acara Pengadilan Pajak dan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat berhak dan dapat memperbaiki Gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pemeriksaan pertama;

bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor : 077/SK-PMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 Penggugat menjelaskan bahwa untuk melengkapi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2013 Nomor : 049/SK-PMMS/DU/I/2013, Penggugat menggugat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sleman Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012, karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum.

bahwa Surat tersebut disampaikan kepada Majelis dan Tergugat pada sidang kedua tanggal 25 April 2013, masih dalam jangka waktu yang memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dikategorikan sebagai Surat Bantahan.

bahwa Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Nopember 2008 Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, menyatakan bahwa Surat Keberatan Penggugat bukan merupakan Surat Keberatan sehingga Tidak Dipertimbangkan. Dengan demikian Surat Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, adalah keputusan yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tertanggal 11 Desember 2012, diterima oleh Penggugat tanggal 13 Desember 2012 sedangkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2013 Nomor : 049/SK-PMMS/DU/I/2013 dengan tanggal kirim cap pos tertanggal 11 Januari 2013, sehingga masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Tergugat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002.

bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 dilampiri dengan salinan Keputusan yang digugat yakni Surat Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX Nomor 6 tanggal 12 Agustus 2008 yang disahkan oleh Notaris Retnowulan Sriwidati, S.H. diketahui bahwa Sdr. XX, menjabat sebagai Direktur Utama sehingga berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan gugatan, memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 049/SK-PMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa.

bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. adalah sebagai berikut :

bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. PEM-016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugat tanggal 24 Juli 2012.

bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasil pemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor : 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinya Penggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya dan meminta diberi perpanjangan waktu selama 14 hari untuk melengkapi pernyataan tidak menyetujui selebihnya. Namun, tidak diberikan tanda terima oleh Tim Pemeriksa Pajak.

bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 yang intinya jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (kolom 7) adalah sama dengan perhitungan Tergugat, yaitu jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang masih harus dibayar (kolom 6). Dengan kata lain penerbitan SKPKB aquo mengabaikan Surat Tanggapan Penggugat Nomor : 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012 dimana dinyatakan hanya menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya.

bahwa Penggugat telah patuh dan kooperatif hadir untuk menyampaikan Tanggapan dan Sanggahan Hasil Pemeriksaan Pajak pada tanggal 31 Juli 2012, tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembahasan akhir, tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan pembahasan akhir yang menentukan Hari, Tanggal, Jam, Tempat dan bertemu dengan siapa.

bahwa Tergugat telah sengaja merekayasa seolah-olah Penggugat tidak memenuhi panggilan dari Pemeriksa untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan terbitnya SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final aquo dengan kondisi seolah-olah Penggugat menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan.

bahwa sampai persidangan dicukupkan, Penggugat mengajukan petita sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang diterbitkan Tergugat Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohon dibatalkan karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm. Surat Bantahan Penggugat No. 077/SK-PMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No. 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SK-PMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012,
- Meminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp308.835.197,00.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor : 14 Tahun 2002, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dalam rangka menemukan kebenaran materiil (substance over form).

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. berpendapat berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa penerbitan SKPKB aquo tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, demikian pula Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal aquo didasarkan pada SKPKB yang cacat hukum sehingga tidak dapat dipertahankan.

bahwa dengan demikian, menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LL.M amar putusan seharusnya Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, Membatalkan Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Nomor : S-00204/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Membatalkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor : 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 serta menolak gugatan selebihnya.

Memperhatikan : Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012, *tidak dapat diterima*.

Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00193/PP/PM/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen.1502/PP/PM/IV/2013 tanggal 23 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH., LL.M	sebagai Hakim Anggota,
Andre Irwanda	sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)